



GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST REGION

Number : G/189/B.XI/HK/1991.

t e n t a n g

FORMATION OF THE COORDINATION TEAM FOR THE MITIGATION OF ELEPHANT (TKP-GAJAH) AND THE TASK UNIT OPERATION OF THE TRANSFER/ CAPTURE OF ELEPHANTS ALONG WITH THE STANDARD PROCEDURE OF WORK IN THE PROVINCE OF THE FIRST REGION

GOVERNOR OF THE FIRST REGION

- Menimbang : a. That part of the forest area in the Province of Lampung is the habitat of the Sumatran elephant (Elephas maximus Sumatrensis), which is one of the animals protected by law.
- b. That there often occurs disturbance of elephants against settlements and the growing community which requires mitigation measures to be carried out in a coordinated and coordinated manner.
- c. That for mitigation measures of elephant disturbance, the above mentioned Team for the Coordination of Elephant Mitigation (TKP-GAJAH) and the Task Unit Operation of the Transfer/Capture of Elephants along with the standard procedure of work.
- d. That for the need of the above mentioned, it should be determined with the Governor's Decision.
- Mengingat : 1. Law Number 5 of 1974 concerning the Main Principles of Government in the Region.
2. Law Number 16 of 1964 concerning the Formation of the First Region.
3. Law Number 5 of 1967 concerning the Determination of Main Forestry.
4. Law Number 4 of 1982 concerning the Main Principles of the Environment.
5. Law Number 20 of 1982 concerning the Main Principles of National Security.
6. Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Life-Sustaining Natural Resources and its Ecosystem.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1967 tentang Penyerahan Sebahagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Memperhatikan : Strategi penyelesaian masalah gajah di Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

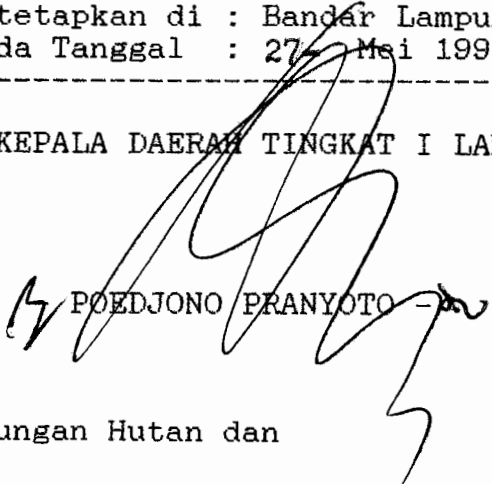
- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Team Koordinasi Penanggulangan Gangguan Gajah (TKP-Gajah) Daerah Tingkat I Lampung dan Satuan Tugas Operasi Penggiringan/Penangkapan Gajah Propinsi Dati I Lampung beserta prosedur tetap tata kerjanya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi dan prosedur tetap tata kerjanya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- Ketiga : Petunjuk pelaksanaan dan rencana operasi sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran lebih lanjut dari amar kedua keputusan ini, ditetapkan oleh Ketua Umum Team Koordinasi Penanggulangan Gangguan Gajah dengan memperhatikan kebijaksanaan dan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Para Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung berkewajiban membantu pelaksanaan tugas TKP-Gajah Tingkat I Lampung dalam daerah hukumnya masing-masing.
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemda Tingkat I Lampung, Departemen Kehutanan dan atau Sumber dana lain yang ditetapkan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 27 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri.
2. Bapak Menteri Kehutanan.
3. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.


POEDJONO PRANYOTO

4. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan.
5. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
6. Sdr. Pangdam/Ketua Bakorstanasda Sumbagsel.
7. Sdr. Danrem 043 Gatam.
8. Sdr. Kapolwil Lampung.
9. Sdr. Kejati Lampung.
10. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
11. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
12. Sdr. Kakanwil Dep. Kehutanan Propinsi Lampung.
13. Sdr. Kakanwil Dep. Sosial Propinsi Lampung.
14. Sdr. Kakanwil Dep. Pertanian Propinsi Lampung.
15. Sdr. Kakanwil Dep. Transmigrasi Propinsi Lampung.
16. Sdr. Bupati/Walikota Madya KDH Tk.II se Propinsi Lampung.
17. Sdr. Kadis Kehutanan Tk.I Lampung.
18. Sdr. Kepala UPT Lingkup Kanwil Dep. Kehutanan Prop.Lampung.
19. Sdr. Kepala Cabang Dinas/KPH se Propinsi Lampung.
20. Sdr. Para Anggota Team Koordinasi Penanggulangan Gangguan Gajah (TKPGG) Propinsi Lampung.

-----H i m p u n a n K e p u t u s a n -----

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung.
Nomor : G/189/B.XI/HK/1991
Tanggal : 27 -5- 1991.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM KOORDINASI
PENANGGULANGAN GANGGUAN GAJAH DATI I LAMPUNG

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Team	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung	Penanggung Jawab.	
2.	Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung.	Pengarah.	
3.	Sekwilda Tk.I Lampung	Penanggung Jawab Harian.	
4.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.	Ketua Umum.	
5.	Kasrem 043 Gatam	Ketua I.	
6.	Kepala Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tk.I Lampung.	Ketua II.	
7.	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Lampung	Ketua III	
8.	Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.	Sekretaris I.	
9.	Kepala Balai Konservasi Sumber Dayam Alam II Tanjungkarang.	Seklretaris II.	
10.	Ketua Bappeda Tk.I Lampung.	Anggota.	
11.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung.	Anggota.	
12.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung.	Anggota.	

1	2	3	4
13.	Kadit Sospol Tk.I Lampung.	Anggota.	
14.	Wakapolwil 61 Lampung.	Anggota.	
15.	Kepala Biro Humas Setwilda Tk.I Lampung.	Anggota.	
16.	Kepala Kantor Wilayah Depar- temen Pertanian Propinsi Lampung.	Anggota.	
17.	Kepala Kantor Wilayah Depar- temen Sosial Propinsi Lam- pung.	Anggota.	
18.	Kepala Dinas Sosial Propinsi Dati I Lampung.	Anggota.	
19.	Kepala Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.	Anggota.	

Bandar Lampung, 27-Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

Lampiran II: Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung.
Nomor : G/189/B.XI/HK/1991
Tanggal : 27-5-1991.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
OPERASI PENGGIRINGAN / PENANGKAPAN GAJAH

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Kepala Daerah Tk.II Lampung	Pengarah.	
2.	Camat / Kepala Wilayah.	Koordinator Lapangan	
3.	Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjungkarang.	Ketua Satgas.	
4.	Unsur Polisi Sektor.	Anggota	
5.	Unsur Koramil.	Anggota	
6.	Unsur Kanwil Departemen Transmigrasi Prop. Lampung.	Anggota	
7.	Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjungkarang.	Anggota	
8.	Unsur Desa	Anggota	

Bandar Lampung, Mei 1991.

GOVERNOR HEAD OF REGION
LEVEL I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

PROSEDURE TETAP PENANGGULANGAN GANGGUAN GAJAH

I. PENDAHULUAN.

1. U m u m.

- a. Bahwa sebagian kawasan hutan di Propinsi Lampung adalah habitat asli Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*)
- b. Bahwa Gajah Sumatera adalah satwa yang dilindungi undang-undang, perlu dijaga keberadaan dan kelestariannya.
- c. Bahwa Gajah Sumatera yang habitatnya tersebar di Propinsi Lampung tersebut sering mengganggu baik pemukiman maupun tanam tumbuh milik masyarakat disekitarnya, bahkan sering pula menimbulkan korban manusia.
- d. Dalam upaya untuk menanggulangi gangguan Gajah tersebut, namun tetap dalam kerangka Perlindungan dan Pelestariannya sebagai satwa yang dilindungi, maka perlu disusun suatu prosedur tetap penanggulangan gangguan Gajah di Propinsi Lampung.

2. D a s a r.

Prosedur ini disusun berdasarkan :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Lampung.
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup.
- e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1967 tentang Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

3. Tujuan.

Adapun tujuan disusunnya prosedur tetap penanggulangan gangguan Gajah ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan apabila sewaktu-waktu terjadi adanya laporan gangguan Gajah disuatu lokasi tranemigrasi maupun desa.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

Ruang lingkup prosedur tetap ini meliputi pengorganisasian, pelaksanaan tindak lanjut penggiringan/penangkapan Gajah, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Pengorganisasian.
- c. Pelaksanaan penggiringan/penangkapan Gajah.
- d. Tindak lanjut.
- e. Penutup.

II. Pengorganisasian.

1. Susunan Organisasi.

Organisasi penanggulangan gangguan Gajah terdiri dari Team Koordinasi Penanggulangan Gangguan Gajah (TKP-Gajah) Propinsi Lampung dan Satuan Tugas Penggiringan/Penangkapan Gajah.

- a. Team Koordinasi Penanggulangan Gangguan Gajah (TKP-Gajah) Propinsi Lampung.

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Team	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung	Pelindung/Penanggung Jawab.	
2.	Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung.	Pengarah.	
3.	Sekwilda Tk.I Lampung	Penanggung Jawab Harian.	
4.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.	Ketua Umum.	
5.	Kasrem 043 Gatam	Ketua I.	

1	2	3	4
6.	Kepala Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tk.I Lampung.	Ketua II.	
7.	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Lampung	Ketua III	
8.	Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.	Sekretaris I.	
9.	Kepala Balai Konservasi Sumber Dayam Alam II Tanjungkarang.	Seklretaris II.	
10.	Ketua Bappeda Tk.I Lampung.	Anggota.	
11.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung.	Anggota.	
12.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Lampung.	Anggota.	
13.	Kadit Sospol Tk.I Lampung.	Anggota.	
14.	Wakapolwil 61 Lampung.	Anggota.	
15.	Kepala Biro Humas Setwilda Tk.I Lampung.	Anggota.	
16.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung.	Anggota.	
17.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung.	Anggota.	
18.	Kepala Dinas Sosial Propinsi Dati I Lampung.	Anggota.	
19.	Kepala Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.	Anggota.	

b. Satuan Tugas (Satgas) Operasi penggiringan/penangkapan Gajah.

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Kepala Daerah Tk.II	Pengarah.	
2.	Camat / Kepala Wilayah.	Koordinator Lapangan	
3.	Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjungkarang.	Ketua Satgas.	
4.	Unsur Polisi Sektor.	Anggota	
5.	Unsur Koreamil.	Anggota	
6.	Unsur Kanwil Departemen Transmigrasi Prop. Lampung.	Anggota	
7.	Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjungkarang.	Anggota	
8.	Unsur Desa setempat	Anggota	

c. Team Peninjauan lapangan / pencari data.

1. Personil Pemda Tk.I Lampung : Ketua
2. Personil Kanwil Dep. Kehutanan Prop. Lampung : Anggota
3. Personil Kanwil Dep. Sosial Prop. Lampung. : Anggota
4. Personil BKSDA II Tanjungkarang : Anggota
5. Personil Dep. Transmigrasi Prop. Lampung : Anggota
(apabila gangguan pada lokasi tranemigrasi).

d. Team Bantuan korban gangguan Gajah.

1. Personil Pemda Tk.I Lampung : Ketua
2. Personil Kanwil Dep. Sosial Prop. Lampung : Anggota
3. Personil Kanwil Dep. Pertanian Prop. Lampung : Anggota
4. Personil Kanwil Dep. Kehutanan Prop. Lampung : Anggota
5. Personil Kanwil Dep. Transmigrasi Prop. Lampung : Anggota
(untuk lokasi transmigrasi).
6. Personil Dinas Sosial Prop. Dati I Lampung : Anggota.

e. Team Penerangan / Penyuluhan.

1. Personil Kanwil Dep. Penerangan Prop. Lampung : Ketua
2. Personil Kanwil Dep. Kehutanan Prop. Lampung : Anggota
3. Personil Kanwil Dep. Transmigrasi Prop. Lampung : Anggota
4. Personil BKSDA II Tanjungkarang : Anggota
5. Personil Korem 043 Garuda Hitam : Anggota
6. Personil Polwil Lampung : Anggota
7. Personil Kanwil Dep. Sosial Prop. Lampung : Anggota

2. Uraian Tugas.

2.1. Team Koordinasi Penanggulangan Gangguan Gajah.

TKP-Gajah Propinsi Dati I Lampung bertugas mengadakan rapat-rapat koordinasi untuk menentukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang perlu diambil sehubungan dengan adanya laporan gangguan gajah di suatu tempat.

Sesuai intensitas gangguan gajah dapat diambil beberapa tindakan :

- a. Pemeriksaan lapangan/pengumpulan data.
- b. Perintah penggiringan dan atau penangkapan gajah pengganggu.
- c. Upaya meringankan penderitaan korban akibat gangguan gajah misalnya berupa bantuan perbaikan rumah-rumah yang roboh, bantuan bibit-bibit untuk tanam tumbuh yang dirusak, bantuan obat-obatan, makanan dan lain-lain apabila sampai terjadi evakuasi penduduk.
- d. Penerangan/penyuluhan khususnya cara-cara pencegahan dan penanggulangan gangguan gajah oleh penduduk sendiri.
- e. Evaluasi terhadap hasil penanggulangan.

2.2. Team Pemeriksaan Lapangan/Pengumpulan Data.

- a. Memeriksa/memerinci jenis dan jumlah kerusakan yang timbul akibat dari gangguan gajah ke lokasi/lapangan.
- b. Mengumpulkan data tentang jumlah kawanan gajah yang melakukan pengerusakan.
- c. Mencatat nama-nama anggota masyarakat yang menderita kerugian baik harta maupun korban jiwa.
- d. Menaksir seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh gangguan gajah.
- e. Melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan Team Pemeriksa Lapangan kepada TKP-Gajah.

2.3. Satuan Tugas Operasi Penggiringan/Penangkapan Gajah.

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana biaya operasi penggiringan/penangkapan gajah pengganggu sesuai kebutuhan dengan prinsip efisien, hemat, tepat guna dan berhasil guna.
- b. Melakukan koordinasi persiapan operasi dengan instansi terkait.

- c. Melaksanakan operasi penggiringan/penangkapan gajah pengganggu sampai berhasil sesuai dengan target yang ditetapkan.
- d. Mengangkut gajah yang tertangkap ke Sekolah Gajah di Way Kambas.
- e. Melaporkan secara tertulis hasil operasi penggiringan/penangkapan gajah kepada TKP-Gajah Tingkat I Lampung.

2.4. Team Bantuan Korban Gangguan Gajah.

- a. Merencanakan bantuan yang dapat diberikan dari masing-masing instansi terkait maupun pihak ketiga kepada penduduk yang terkena musibah berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan oleh Team Pemeriksaan Lapangan/Pengumpulan Data.
- b. Mengkoordinir dan melaksanakan penyaluran bantuan kepada penduduk yang berhak untuk mendapat bantuan.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada TKP-Gajah Tingkat I Lampung.

2.5. Team Penyuluhan/Penerangan.

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat didaerah yang terkena gangguan gajah perihal cara-cara pencegahan dan penanggulangan sementara gangguan gajah oleh penduduk sendiri.
- b. Membantu mencari data tambahan di lapangan akibat gangguan gajah.
- c. Memonitor dampak kegiatan.
- d. Melaporkan hasil penyuluhan kepada TKP-Gajah Tingkat I Lampung.

III. PELAKSANAAN PENYELESAIAN.

- a. Berdasarkan Radiogram/Telex adanya gangguan Gajah pada suatu lokasi/ Desa, segera TKP-Gajah Propinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi untuk langkah-langkah penanggulangannya.
- b. Team pemeriksa/pengumpulan data turun kelapangan mengadakan inventarisasi/pengumpulan data perihal jenis dan jumlah kerusakan yang timbul, data-data korban, jumlah Gajah pengganggu dan lain-lain informasi.
- c. TKP-Gajah Propinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi lagi guna membahas laporan Team Pemeriksaan Lapangan tersebut di atas dan selanjutnya menetapkan kebijaksanaan serta langkah-langkah yang harus diambil sesuai intensitas/tingkat gangguan Gajah yang ada, misalnya harus diadakan operasi penangkapan Gajah, operasi bantuan kemanusiaan untuk meringankan warga yang terserang gangguan Gajah dan operasi penyuluhan/penerangan.
- d. Ketua Umum TKP-Gajah meminta kepada Bupati KDH Tk.II terkait untuk membentuk Satgas penggiringan/penangkapan Gajah serta membuat rencana operasi dan rencana pembiayaannya.
- e. Melaksanakan operasi penggiringan/penangkapan Gajah pengganggu sampai berhasil sesuai dengan target yang diharapkan serta mengangkut hasil Gajah tangkapan ke Pusat Latihan Gajah di Way Kambas.
- f. Team Bantuan Kemanusiaan turun ke lokasi musibah menyampaikan bantuan sesuai kebutuhan.
- g. Team Penyuluhan/Penerangan turun menyelenggarakan ceramah-ceramah dan latihan guna pencegahan dan penanggulangan sementara terhadap gangguan Gajah oleh penduduk sendiri.
- h. Masing-masing Team membuat laporan lengkap pelaksanaan kegiatan masing-masing kepada TKP-Gajah untuk evaluasi.
- i. TKP-Gajah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung senantiasa mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanggulangan gangguan gajah secara keseluruhan.

IV. TINDAK LANJUT

Setelah masing-masing Team menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada TKP-Gajah Tingkat I Lampung, oleh Sekretariat dihimpun dan disiapkan konsep laporan lengkap untuk bahan rapat TKP-Gajah Tingkat I Lampung dalam rangka mengevaluasi seluruh hasil kegiatan team. Selanjutnya hasil evaluasi TKP-Gajah disampaikan kepada masing-masing instansi terkait untuk dipergunakan seperlunya.

V. PENDANAAN

Untuk mendukung pendanaan TKP-Gajah dibebankan kepada Pemda Tingkat I Lampung, Departemen Kehutanan dan sumber dana lain yang akan ditetapkan tersendiri (Departemen Transmigrasi, Departemen Sosial dan lain-lain).

VI. PENUTUP

Demikianlah Prosedur tetap tata kerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan tugas Team dalam rangka penanggulangan gangguan Gajah di Propinsi Lampung.

Bandar Lampung, 27- Mei 1981

GOVERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

 POEDJONO PRANYOTO 
